ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya

Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh:

DEVI ARIYANI

F3407090

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

ABSTRACT

ANALSYS GROWTH LEVEL OF LAND AND BUILDING TAX
IN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)
OF SURAKARTA 2005-2009

DEVI ARIYANI
F3407090

Tax is a source of country income that used to finance development. One of the kinds of the tax is Land and Building Tax. Land and Building Tax is main tax who is 90% acceptance will be given back to each region. The purpose of the research is to analyze Land and Building Tax acceptance growth level in Surakarta from the year 2005 up to the year 2009.

The research was taken by observation method, interview method, documentation and literature research. The meaning of Observation is do research directly to the object who is researched. The meaning of Interview is ask to the source to get the information that we need. The meaning of Documentation is collect report data from DPPKA of Surakarta. The meaning of literature research is learn the book or reference that on occasion of the topic who is researched.

According to the research result, the acceptance of Land and Building Tax in Surakarta was increased from the year 2005 to the year 2009. Growth level of acceptance Land and Building Tax during 2005 to the 2009 was good enough, although the realization of acceptance was not reach the target.

The author give some recommendations for DPPKA of Surakarta who is trying to increase land and building tax acceptance. DPPKA should be better in apply safari program via collector official, raise the professionalism of tax official, fix the system and mechanism of SPPT process, apply the sanction strictly and raise the socialization to the tax payers.

Keyword: PBB, Growth of acceptance, DPPKA of Surakarta

ABSTRAKSI

ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009

DEVI ARIYANI
F3407090

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah Pajak Pusat yang 90% penerimaannya diserahkan kembali ke daerah. Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis tingkat perkembangan penerimaan PBB di Kota Surakarta pada tahun 2005-2009.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Observasi, yaitu melakukan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data laporan dari DPPKA kota Surakarta. Penelitian Kepustakaan, yaitu mempelajari buku/ referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan PBB di Kota Surakarta tahun 2005-2009 mengalami peningkatan. Tingkat perkembangan penerimaan PBB di Surakarta selama kurun waktu tersebut cukup baik, meskipun realisasi penerimaan PBB belum memenuhi target yang ditetapkan.

Penulis memberikan rekomendasi kepada pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Surakarta dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB. Hendaknya pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) lebih baik dalam menerapkan program pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan melalui petugas pemungut (Safari), meningkatkan profesionalisme aparatur pajak, memperbaiki sistem dan mekanisme penyampaian SPPT, menerapkan sanksi yang tegas dan lebih giat melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

Kata Kunci: PBB, Tingkat Perkembangan Penerimaan, DPPKA Kota Surakarta

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Keyakinan, usaha, doa dan optimis dalam segala hal karena ALLAH SWT akan memberikan yang terbaik.

(Tree Idiots-movie)

Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu.

- Marcus Aurelius-

Bermimpilah tentang apa yang diimpikan, jadilah seperti yang diinginkan karena hanya ada satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin dilakukan.

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:

Penciptaku ALLAH SWT

Keluargaku tercinta

Semua yang mengisi hari-hariku

Someone yang selalu mendukungku

Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir dengan Judul Analisa Tingkat Perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di DPPKA Kota Surakarta Tahun 2005-2009 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan laporan tugas akhir ini:

1. Prof. DR. Bambang Sutopo, M. Com., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak, selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Sri Suranta, SE, M.Si, Ak. BKP, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Perpajakan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ahmad Ridwan SE, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta bimbingannya.
5. Halim Dedy Perdana, SE.Ak selaku dosen pembimbing tugas akhir.
6. DPPKA Kota Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang di dinas tersebut.

7. Kinkin Sultanul Hakim SH, MM, selaku Kepala Bagian Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Surakarta beserta staffnya yang telah memberikan bimbingan serta ilmunya kepada penulis.
8. Bapak Ibu dosen DIII Perpajakan UNS yang telah mentransfer ilmunya kepada penulis.
9. Someone yang selalu memberikan semangat untukku.
10. Nda_ndut, Muti, Hanung, Risna, Fatim, Rully, Dina, Bapakane inyong (Ameed), Eckom0n, Bangkit, Fungky, Tegar, Rosa, dan teman perpajakan lain yang selalu menceriakan hari-hariku serta memberiku inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa laporan kegiatan magang ini masih jauh dari nilai kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik konstruktif dari pembaca. Harapan bagi penyusun agar laporan kegiatan magang ini dapat memberi konstribusi ilmu pengetahuan mengenai aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan magang serta berbagai informasi mengenai instansi yang terkait.

Surakarta, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAKSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pajak	9

1. Pengertian 9
2. Fungsi Pajak 10
3. Asas Pemungutan Pajak 10
4. Asas Pengenaan Pajak 11
5. Sistem Pemungutan Pajak 12
6. Teori Pemungutan Pajak 13
7. Jenis Pajak 14
8. Tarif Pajak 16

B. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) 17

1. Pengertian 17
2. Dasar Hukum 18
3. Objek PBB 18
4. Subjek PBB 22
5. Tarif PBB 23
6. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak 24
7. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang 26
8. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat Ketetapan Pajak 26
9. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 28
10. Keberatan dan Banding 30
11. Pengurangan Pajak 31

12. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak..... 34

BAB III PEMBAHASAN 35

A. Gambaran Umum Instansi..... 35

1. Sejarah dan Perkembangan DPPKA Kota Surakarta..... 35
2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi DPPKA Kota Surakarta..... 38
3. Susunan Organisasi 39
4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural..... 43
5. Tata Kerja DPPKA Kota Surakarta..... 48
6. Visi dan Misi DPPKA Kota Surakarta..... 49

B. Laporan Magang..... 50

1. Kegiatan Magang..... 50
2. Rincian Kegiatan Magang 51

C. Pembahasan Masalah 54

1. Alur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta melalui DPPKA 56
2. Tingkat Perkembangan Penerimaan PBB Kota Surakarta..... 59
3. Hambatan yang Dihadapi DPPKA Kota Surakarta dalam Meningkatkan Penerimaan PBB di Kota Surakarta 63
4. Upaya DPPKA Kota Surakarta untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi..... 64

BAB IV PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Kelebihan dan Kelemahan **72**

C. Rekomendasi 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL Halaman

Tabel III.1 Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa…… 51

Tabel III. 2 Jumlah Wajib Pajak Kota Surakarta……... 54

Tabel III. 3 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Surakarta……..... 55

Tabel III.4 Tabel Tingkat Perkembangan Penerimaan PBB
Kota Surakarta tahun 2005-2009……..... 60

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR Halaman

Gambar II. 1 Struktur Organisasi DPPKA Kota Surakarta…… 42

Gambar III. 1 Alur Penerimaan PBB……. 56

Gambar III. 2 Grafik Tingkat Perkembangan Penerimaan PBB di kota Surakarta Tahun 2005-2009……. 62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan
2. Surat Memo Magang
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
4. Surat Tanda Terima Sementara (TTS)
5. Daftar Penerimaan Harian
6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
7. Surat Klarifikasi
8. Laporan Realisasi Penerimaan PBB Pemerintah Kota Surakarta DPPKA Kota Surakarta Tahun 2005-2009
9. Undang-undang No. 12 Tahun 1985
10. Undang-undang No. 12 Tahun 1994
11. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000
12. Keputusan Walikota Surakarta No. 973. 05/ 02-M/ I/ 2009
13. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset No. 800.22/ 001. 18/ II/ 2010
14. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset No. 800.22/ 006/ I/ 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan dari pembangunan nasional perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan dan juga diperlukan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah, sehingga diperlukan kewenangan luas yang nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah (Arifin: 2000).

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional di daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, pajak mempunyai peran yang sangat penting, karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Salah satu pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara

lain digunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang potensial untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun usaha dan upaya guna meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih mengalami banyak hambatan, hal ini dikarenakan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah.

Faktor-faktor penghambat peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Surakarta yang terjadi sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi kewajiban pajaknya terutama dikarenakan objek pajak yang berpindah tangan dan Wajib Pajak yang memiliki objek pajak di Surakarta berada (tinggal) di luar kota. Selain dari kesadaran Wajib Pajak, hal yang menjadi kendala peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dari kurang/ tidaknya validitas data. Kurang/ tidaknya validitas data tersebut bisa terjadi karena adanya *Human Erorr*. Data yang kurang/ tidak valid tersebut merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan sejumlah Wajib Pajak tidak mau membayar kewajiban perpajakannya, sehingga menimbulkan terjadinya tunggakan pajak. Untuk itu diperlukan tindakan yang tegas dari aparat pemerintah untuk menegakkan hukum khususnya di bidang perpajakan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh.

Pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset (DPPKA) Surakarta selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak, dalam hal ini

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Surakarta guna membiayai pembangunan kota Surakarta. Selama kurun waktu 5 tahun tersebut, yaitu tahun 2005-2009 terjadi peningkatan penerimaan PBB, baik target maupun realisasi penerimaan PBB nya. Namun realisasi penerimaan tersebut di setiap tahunnya belum memenuhi/ melampaui target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu perlu diketahui tingkat perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mengetahui tingkat perkembangan penerimaan PBB di kota Surakarta khususnya yang dipungut melalui pemungut pajak yakni petugas DPPKA kota Surakarta, penulis melakukan penelitan dengan menganalisa penerimaan PBB di DPPKA kota Surakarta. Dalam hal ini penulis mengambil sampel penerimaan PBB di DPPKA kota Surakarta dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Dengan diketahuinya tingkat perkembangan penerimaan PBB di kota Surakarta tersebut maka dapat diketahui hambatan-hambatan dalam meningkatkan penerimaan PBB di Surakarta, serta pihak DPPKA kota Surakarta dapat melakukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan penerimaan PBB di kota Surakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti mengenai “ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surakarta melalui DPPKA?
2. Bagaimana tingkat perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surakarta?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi DPPKA Surakarta dalam meningkatkan penerimaan PBB di kota Surakarta?
4. Apa saja upaya DPPKA Kota Surakarta untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui alur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surakarta melalui DPPKA.
2. Mengetahui tingkat perkembangan penerimaan PBB kota Surakarta.
3. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi DPPKA Surakarta dalam meningkatkan penerimaan PBB di kota Surakarta.
4. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan DPPKA Surakarta dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat

1. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Pemerintah

   Memberikan masukan kepada aparat Pemerintah Kota Surakarta mengenai pentingnya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Pihak Lain

   Penulis berharap karya ini dapat digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

E. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

   Desain Penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah desain kasus. Desain kasus dilakukan apabila pertanyaan “bagaimana” menjadi permasalahan utama penelitian dengan keharusan membuat deskripsi/ analisis/ sintesis yang terbatas pada kasus tertentu untuk menjawab permasalahan tersebut.

2. Objek Penelitian

   Objek dari penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surakarta.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjeknya, yaitu dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Surakarta yang merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, Undang-undang Perpajakan, serta buku-buku yang terkait. Data sekunder bersifat melengkapi data primer dan digunakan sebagai landasan teori untuk memecahkan masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pngumpulan data dengan mengumpulkan data laporan atau tulisan dari DPPKA kota Surakarta.

d. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku/ referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pembahasan

a. Pembahasan Deskriptif

Pembahasan Deskriptif merupakan suatu teknik untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis dan akurat mengenai suatu objek yang diteliti.

b. Optimasi Keputusan

Optimasi Keputusan merupakan suatu teknik untuk mensintesis suatu keputusan optimal dalam bidang perpajakan khususnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, dimulai dengan landasan teori secara umum

b. Asas Sumber

Negara mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Orang Pribadi atau Badan yang sumber penghasilannya berasal/ bersumber dari Indonesia. Pajak tetap dikenakan meskipun pihaK yang memperoleh hasil tersebut tidak berada di Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Dalam asas ini, pengenaan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan dari Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh penghasilan. Asal atau sumber penghasilan yang akan dikenakan pajak bukan menjadi persoalan, asalkan mereka berkebangsaan negara yang menganut asas ini.

5. Sistem Pemungutan Pajak (Siti Resmi: 2007)

a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Teori Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi

Teori Asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh negara. Menurut teori ini, negara mempunyai tugas melindungi kepentingan warganya, baik keselamatan jiwa maupun harta bendanya. Untuk menjalankan tugas perlindungan tersebut, negara membutuhkan biaya. Seperti dalam perjanjian asuransi, diperlukan adanya pembayaran premi. Jadi pembayaran pajak dianggap sebagai pembayaran premi warga kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

b. Teori Kepentingan

Teori Kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara yang memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya.

Semakin tinggi tingkat kebutuhan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

c. Teori Gaya Pikul

Teori Gaya Pikul diartikan negara berkewajiban melindungi segenap warganya. Beban untuk pelaksanaan tugas tersebut dipikul oleh segenap warga. Gaya pikul menegaskan pentingnya asas keadilan, yaitu beban yang dipikul disesuaikan dengan kekuatannya masing-masing.

d. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Teori Bakti tidak mengutamakan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan negara. Hal tersebut disebabkan karena sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

e. Teori Gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

7. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya, Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Subjektif

Adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya).

2) Pajak Objektif

Adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PBB.

2) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/ kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Misalnya, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran.

8. Tarif Pajak

Ada empat jenis tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Proporsional/ Sebanding, yaitu berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pengertian

a. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Bumi

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah perairan Republik Indonesia.

c. Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan;
2) Jalan tol;
3) Kolam renang;
4) Pagar mewah;
5) Tempat olahraga;
6) Galangan kapal, dermaga;
7) Taman mewah;
8) Tempat penampungan/ kilang minyak, air, gas, pipa minyak;
9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2. Dasar Hukum (Waluyo: 2007)

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

3. Objek PBB

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bumi dan atau bangunan.

b. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak terutang.

Faktor-faktor dalam menentukan klasifikasi bumi/ tanah:

1) Letak;
2) Peruntukan;
3) Pemanfaatan;
4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Faktor-faktor dalam menentukan klasifikasi bangunan:

1) Bahan yang digunakan;
2) Rekayasa;
3) Letak;
4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

c. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Objek Pajak yang:

1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, antara lain:
   a) Bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara.
   b) Bidang kesehatan, contoh: rumah sakit.
   c) Bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.
   d) Bidang sosial, contoh: panti asuhan.
   e) Bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.

2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak.

4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

d. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar.

Dengan tetap mengacu pada pasal 3 ayat (4) Undang-undang PBB bahwa penyesuaian besarnya NJOPTKP ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/ Kmk.04/ 2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan telah mengatur:

1) Dasar Pengenaan Pajak adalah NJOP.
2) Setiap Wajib Pajak diberikan NJOPTKP.
3) Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/ Kota atas nama Menteri Keuangan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat.
4) Sesuai Keputusan Menteri Keuangan ini yang diberlakukan mulai Tahun Pajak 2001 bahwa besarnya NJOPTKP ditetapkan secara regional, setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Contoh:

Tuan Amir mempunyai 2 objek pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di kecamatan Gambir dan di kecamatan Pasar Minggu dengan nilai sebagai berikut:

Kecamatan Gambir:

NJOP Bumi	: Rp 100.000.000,00
NJOP Bangunan	: Rp 30.000.000,00
NJOP untuk penghitungan pajak	
NJOP bumi	: Rp 100.000.000,00
NJOP bangunan	: Rp 30.000.000,00
NJOP sebagai dasar pengenaan pajak	: Rp 130.000.000,00
NJOPTKP	: Rp 10.000.000,00
NJOP untuk penghitungan pajak	: Rp 120.000.000,00

Kecamatan Pasar Minggu:

NJOP Bumi	: Rp 60.000.000,00
NJOP Bangunan	: Rp 20.000.000,00
NJOP untuk penghitungan pajak	
NJOP bumi	: Rp 60.000.000,00
NJOP bangunan	: Rp 20.000.000,00
NJOP sebagai dasar pengenaan pajak	: Rp 80.000.000,00
NJOPTKP	: Rp 0
NJOP untuk penghitungan pajak	: Rp 80.000.000,00

Berdasarkan contoh di atas Wajib Pajak yang mempunyai 2 objek pajak yaitu, objek pajak yang berada di kecamatan Gambir dan kecamatan Pasar Minggu maka yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) hanya salah satu dari objek pajaknya. Objek pajak yang diberikan NJOPTKP yaitu objek pajak yang berada di kecamatan Gambir, karena objek pajak yang berada di kecamatan Gambir merupakan objek pajak yang nilainya (NJOP sebagai dasar pengenaan pajak) terbesar.

4. Subjek PBB

Yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dalam hal atas suatu Objek Pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak.

Subjek Pajak yang ditetapkan dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap Objek Pajak yang dimaksud.

Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud.

Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

5. Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenai atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

6. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak

a. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

b. Dasar Penghitungan Pajak

Dasar Penghitungan Pajaknya adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak.

Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tanggal 26 Juni 2000 yang diberlakukan mulai Tahun Pajak 2001, yaitu:

1) Sebesar 40% dari NJOP

a) Objek Pajak Perkebunan.

b) Objek Pajak Kehutanan.

c) Objek Pajak Lainnya.

Apabila Nilai Jual Objek Pajaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau lebih.

2) Sebesar 20% dari NJOP

a) Objek Pajak Pertambangan.

b) Objek Pajak Lainnya.

Apabila NJOP-nya kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

c. Pengitungan Pajak Bumi dan Bangunan

PBB = Tarif Pajak x NJKP = Tarif pajak x {% NJKP x (NJOP- NJOPTKP)}

Contoh:

Tuan Abadi mempunyai objek pajak berupa:

Tanah seluas 1.000 m^2 dengan harga jual Rp 400.000,00 per m^2, bangunan seluas 400 m^2 dengan nilai jual Rp 350.000,00 per m^2, taman mewah seluas 200 m^2 dngan nilai jual Rp 100.000,00 per m^2, pagar mewah sepanjang 150 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5m dengan nilai jual Rp 200.000,00.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah bahwa NJKP adalah 20%. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dapat dihitung sebagai berikut:

- Penghitungan NJOP:

Tanah 1000 x Rp 400.000,00	= Rp 400.000.000,00
Bangunan 400 x Rp 350.000,00	= Rp 140.000.000,00
Taman mewah 200 x Rp 100.000,00	= Rp 20.000.000,00

Pagar mewah 150 x 1,5 x Rp 200.000,00 = Rp 45.000.000,00

NJOP sebagai dasar pengenaan pajak = Rp 605.000.000,00

NJOPTKP = Rp 10.000.000,00

NJOP untuk penghitungan pajak = Rp 595.000.000,00

- PBB Terutang = 0,5 % x (20% x Rp 595.000.000,00)

  = Rp 595.000,00

7. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terutang
   a. Tahun Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah jangka waktu satu tahun takwim (1 Januari sampai dengan 31 Desember).
   b. Saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.
   c. Tempat pajak yang terutang:
      1) Untuk daerah Jakarta, di wilayah daerah khusus Ibukota Jakarta;
      2) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II.

8. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan Surat Ketetapan Pajak
   a. Pendaftaran

      Dalam rangka pendataan, Subjek Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

b. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut Ketentuan Undang-undang. Dalam pengisian SPOP, SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak Objek Pajak. Batas waktu penyampaiannya yaitu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak berdasarkan SPOP.

d. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Jumlah pajak terutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

Sanksi administrasi dikenakan terhadap:

1) Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok pajak, yaitu sebesar 25% dari pokok pajak.
2) Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan/ keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% dari selisih pajak yang terutang.
3) Wajib Pajak tidak membayar atau kurang membayar. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sangsi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

SKP ini berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak memuat penetapan Objek Pajak dan besarnya pajak yang terutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak.

9. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

a. Tata Cara Pembayaran

1) Pajak yang terutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.

3) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan oleh Wajib Pajak. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

4) Denda administrasi ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar, ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.

b. Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP). Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar tepat pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

10. Keberatan dan Banding

Apabila Wajib Pajak keberatan terhadap SPPT dan SKP, Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan terhadap SPPT dan SKP harus diajukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan tersendiri untuk setiap Tahun Pajak. Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan dapat diajukan atas:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
b. Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Tata cara keberatan seperti halnya pengajuan keberatan jenis pajak lainnya yang telah diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain:

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT dan atau SKP oleh Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Wajib Pajak yang tidak puas terhadap keputusan keberatan atau keputusan Direktur Jenderal Pajak berupa penolakan akibat Wajib Pajak ditunjuk sebagai Subjek Pajak PBB dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

11. Pengurangan Pajak

Pengurangan diberikan atas pajak (PBB) terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKP. Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada dalam hal:

a. Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, seperti:
   1) Objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi;
   2) Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan;
   3) Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
   4) Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
   5) Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan;

6) Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.

Dalam hal ini pengurangan dapat diberikan setinggi-tingginya 75% dari besarnya pajak terutang dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. Termasuk dalam pengertian bencana alam adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud sebab-sebab lain yang luar biasa adalah kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman.

Dalam hal ini dapat diberikan sampai 100% dari besarnya pajak terutang.

c. Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. Besarnya pengurangan ditetapkan sebesar 75% dari besarnya pajak terutang. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/ PMK.03/ 2009)

Cara mengajukan permohonan:

a. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan.

b. Permohonan pengurangan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

c. Permohonan pengurangan pajak terutang dapat diajukan secara kolektif atau perseorangan.

d. Permohonan pengurangan pajak terutang secara perseorangan harus dilampiri:

   1) Fotokopi SPPT/ SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya, dan

   2) fotokopi tanda anggota veteran, bagi anggota veteran.

e. Permohonan pengurangan pajak terutang secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan melalui pemerintah daerah setempat, organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (bagi anggota veteran).

f. Permohonan pengurangan pajak terutang untuk Wajib Pajak badan harus dilampiri dengan:

   1) Fotokopi SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya,

   2) fotokopi SPT PPh tahun pajak terakhir beserta lampirannya,

   3) laporan keuangan.

g. Permohonan pengurangan pajak terutang dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa dilampiri Surat Keterangan dari pemerintah daerah setempat atau instansi terkait.

h. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak yang terutang apabila telah melunasi PBB untuk tahun sebelumnya atas objek pajak yang sama.

i. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos.

j. Tanggal tanda terima Surat permohonan tersebut, apabila disampaikan secara langsung maka tanggal tanda terima adalah pada saat Surat Permohonan tersebut secara lengkap diterima oleh Kantor Pelayanan PBB sedangkan apabila dikirim melalui pos atau sarana pengiriman lainnya maka tanggal tanda terima adalah pada saat surat permohonan tersebut secara lengkap diterima oleh kantor pelayanan PBB, bukan pada tanggal pengiriman Surat Permohonan.

12. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan, sedangkan sisanya 10% merupakan bagian untuk Pemerintah Pusat.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Sejarah dan Perkembangan DPPKA Kota Surakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/ Kep/ Kdh. IV/ Kp. 72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat DIPENDA. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas Pendapatan Daerah dibagi menjadi 4 seksi, yaitu Seksi Umum, Seksi Pajak Daerah, Seksi Pajak Pusat atau Propinsi yang diserahkan kepada Daerah dan Seksi Doleansi/ P3 serta Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai pelaksana Walikota di bidang perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan di bidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah, berdasarkan Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1957 tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam Pajak Daerah di Kota Surakarta yang wewenang pemungutan dan pengelolaannya ada pada DIPENDA. Tetapi saat

itu baru 4 macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu:

a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1992.
b. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1971.
c. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 1953.
d. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1971.

Di samping itu DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1959.
b. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1960.
c. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1970.
d. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1957.

Terbitnya Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor KUPD 7/12/41-101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II makin memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan Keputusan Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 Nomor 473-442 tentang

Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan prosedur tersebut dikenal dengan MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem ini diterapkan di Kotamadya Surakarta dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan berjalannya waktu penataan pemerintahan Kota Surakarta kembali mengalami perbaikan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang Paraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dalam peraturan baru ini Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau yang sering disebut DPPKA. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibagi ke dalam bidang-bidang yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas. Masing-masing bagian

dipimpin oleh Kepala Bagian atau biasa disebut Kabag yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi DPPKA Kota Surakarta

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta. DPPKA Kota Surakarta mempunyai tugas pokok seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 34 ayat (2), yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.

Sedangkan fungsi DPPKA kota Surakarta antara lain:

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
c. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi;
e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain;
f. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain;

g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;

h. Pengelolaan aset barang daerah;

i. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;

k. Penyelenggaraan sosialisasi;

l. Pembinaan jabatan fungsional;

m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

3. Susunan Organisasi

Adapun Susunan Organisasi DPPKA Kota Surakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a. Kepala.

b. Sekretariat, membawahkan:

   1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

   2) Subbagian Keuangan;

   3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahkan:

   1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;

   2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

d. Bidang Penetapan, membawahkan:

   1) Seksi Perhitungan;

   2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.

e. Bidang Penagihan, membawahkan:

1) Seksi Penagihan dan Keberatan;

2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain.

f. Bidang Anggaran, membawahkan:

1) Seksi Anggaran I;

2) Seksi Anggaran II.

g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:

1) Seksi Pembendaharaan I;

2) Seksi Perbendaharaan II.

h. Bidang Akuntansi, membawahkan:

1) Seksi Akuntansi I;

2) Seksi Akuntansi II.

i. Bidang Aset, membawahkan:

1) Seksi Perencanaan Aset;

2) Seksi Pengelolaan Aset.

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam struktur organisasi yang baru ini Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas yang bersangkutan. Untuk bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang atau Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi DPPKA menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat dalam gambar berikut:

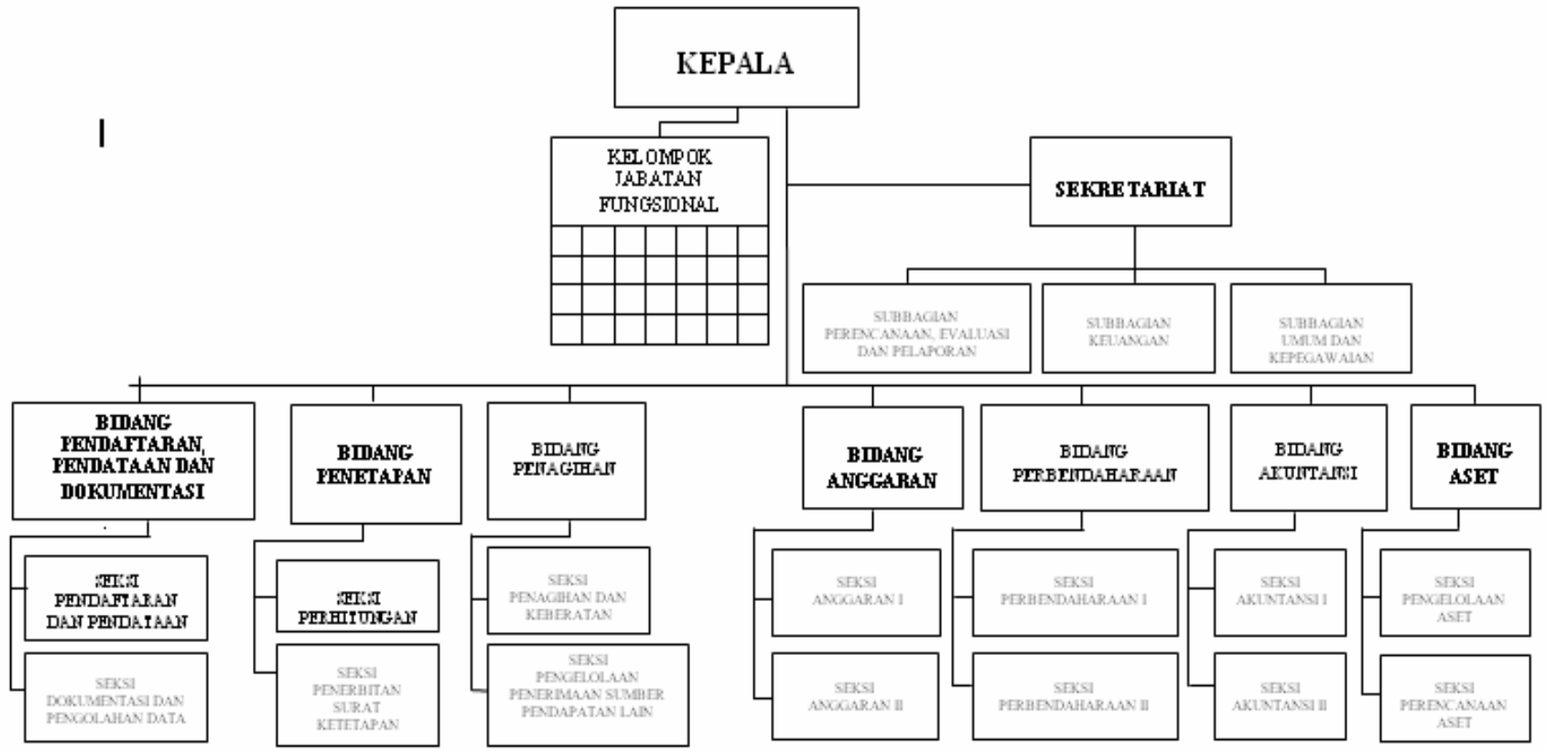

Sumber: DPPKA Kota Surakarta

Gambar II.1 Struktur Organisasi DPPKA Kota Surakarta

4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Uraian tugas seorang Kepala Dinas:

1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah.
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas.
3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat

Sekretariat yang posisinya dibawahi langsung oleh Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sekretariat juga bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas, mengadakan *monitoring* dan pengendalian serta evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi subbagian-subbagian sebagai berikut:

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Subbagian ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan Program kerja Tahunan Dinas. Selain itu juga bertugas sebagai pelaksana/ melaksanakan *monitoring* dan pengendalian, analisa dan evaluasi dan serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas.

2) Sub Bagian Keuangan.

Subbagian keuangan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas yang cukup banyak, yaitu melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat, sistem jaringan dokumentasi, informasi hukum, dan administrasi kepegawaian.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai tugas yang penting, yaitu menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolah data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh dinas.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD)

2) Seksi Dokumentasi dan Pengolah Data

Tugas dari seksi dokumentasi dan pengolah data adalah menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.

d. Bidang Penetapan

Bidang ini bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang penghitungan, penerbitan Surat Penetapan Pajak dan Retribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas bidang Penetapan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1) Seksi Perhitungan

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi.

2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Tugas dari seksi ini adalah menetapkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Retribusi, dan surat-surat ketetapan pajak lainnya.

e. Bidang Penagihan

Bidang ini memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang penagihan dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan kebijakan teknis oleh Kepala Dinas. Seksi-seksi yang dibawahi oleh Bidang Penagihan:

1) Seksi Penagihan dan Keberatan

Tugas Seksi Penagihan dan Keberatan adalah melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.

2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

Tugas seksi ini adalah mengumpulkan data sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran ini bertugas untuk membuat rencana anggaran penerimaan pajak, retribusi, dan rencana pembelanjaan keperluan instansi serta mengatur pengeluaran-pengeluaran dana yang telah dianggarkan atau direncanakan.

Bidang Anggaran ini terdiri atas 2 seksi yang merupakan satu kesatuan, yaitu sebagai berikut:

1) Seksi Anggaran I;
2) Seksi Anggaran II.

g. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan memegang peranan sebagai pemegang dana dalam instansi yang juga dibantu oleh dua kelompok seksi, yaitu:

1) Seksi Perbendaharaan I;
2) Seksi Perbendaharaan II.

h. Bidang Akuntansi

Bidang ini memiliki tugas sebagai pencatat segala bentuk kegiatan pendanaan yang kemudian dibuat laporan sebagi pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas. Bidang Akuntansi membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1) Seksi Akuntansi I;
2) Seksi Akuntansi II.

i. Bidang Aset

Bidang Aset bertugas untuk mencatat dan mengelola semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Bidang Aset membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1) Seksi Perencanaan Aset

Seksi ini mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan semua aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Surakarta sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah.

2) Seksi Pengelolaan Aset

Seksi bertugas sebagai pelaksana rencana yang telah dibuat oleh Seksi Perencanaan Aset dan juga sebagai pengelola aset-aset tersebut.

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD bertugas untuk memungut dan mengelola pajak dan retribusi daerah Kota Surakarta.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok ini memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada cabang Dinas di Kecamatan.

5. Tata Kerja DPPKA Kota Surakarta

Dalam melaksanakan tugasnya, DPPKA Kota Surakarta mendapatkan pembinaan teknis fungsional dari DPPKA Tingkat I Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan DPPKA sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Kepala Sekretariat, Kepala seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan/ pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkis jabatan masing-masing. Kepala Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Para Kepala seksi pada DPPKA bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretariat atau Kepala Bagian yang membidanginya.

Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi di lingkungan DPPKA Kotamadya Dati II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. Kepala Urusan, Kepala seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan di lingkungan DPPKA Kotamadya Dati II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Kepala Daerah Dati II Surakarta.

6. Visi dan Misi DPPKA Kota Surakarta

   a. Visi DPPKA Kota Surakarta

      Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang optimal dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah untuk mendukung pembangun daerah.

   b. Misi DPPKA Kota Surakarta antara lain:

      1) Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah;
      2) Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan;
      3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional;
      4) Menciptakan sistem pengawas yang efektif.

B. Laporan Magang

1. Kegiatan magang

Penulis melakukan kegiatan magang di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman no. 2 Surakarta. Kegiatan magang dilakukan selama 2 bulan yakni, dimulai dari tanggal 1 Februari-31 Maret 2010. Setiap harinya kegiatan diawali pada pukul 07.15 WIB. Pada hari Senin–Kamis kegiatan diakhiri pukul 15.15 WIB, sedangkan pada hari Jum'at hanya sampai pukul 11.00 WIB.

Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah bidang yang menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang penagihan dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan kebijakan teknis oleh Kepala Dinas. Bidang inilah yang ditempati oleh penulis selama melakukan kegiatan magang.

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis saat melakukan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

a. Menghitung jumlah Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran dan yang sudah melakukan pembayaran.
b. Menghitung jumlah pajak terutang yang belum dilunasi maupun yang sudah dilunasi oleh Wajib Pajak.
c. Mengklasifikasikan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) sesuai kecamatan dan sesuai kelurahan.
d. Menyusun STTS sesuai blok dan juga nomor urut.

e. Mengentri data ke dalam komputer.

f. Menandai pembayaran PBB pada buku DHKP (Daftar Hasil Ketetapan Pajak).

g. Menulis nomor surat undangan.

h. Menyusun dokumen ke dalam *map file*.

i. Memisahkan dokumen dengan tembusannya.

j. Mengikuti kegiatan safari tunggakan ke kelurahan Jajar dan juga ke kelurahan Semanggi.

k. Mengikuti kegiatan sosialisasi penyampaian SPT (Surat Pajak Terutang) tahun 2010.

l. Mencetak surat keterangan tunggakan pajak.

m. Mengecek tunggakan pajak dalam buku DHKP.

n. Menyerahkan surat ke bagian Penetapan dan bagian DAFDA.

2. Rincian Kegiatan Magang

Tabel III.1
Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa
Bagian Penagihan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Surakarta

NO	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Bagian
1	02-Feb-2010	Pengenalan dengan bagian penagihan	Penagihan
2	03-Feb-2010	Penjelasan tentang bagian penagihan	Penagihan
3	04-Feb-2010	Menandai WP yang belum melakukan pembayaran PBB	Penagihan
4	05-Feb-2010	Menandai WP yang belum	Penagihan

		melakukan pembayaran PBB	
06-Feb-2010			
07-Feb-2010			
5	08-Feb-2010	- Menghitung jumlah WP - Menjumlah nominal pajak PBB yang sudah lunas dan juga belum lunas	Penagihan
6	09-Feb-2010	- Menghitung jumlah WP - Menjumlah nominal pajak PBB yang sudah lunas dan juga belum lunas	Penagihan
7	10-Feb-2010	Menyusun STTS	Penagihan
8	11-Feb-2010	Mengklasifikasikan STTS sesuai Kelurahan dan Kecamatan	Penagihan
9	12-Feb-2010	Menandai pembayaran PBB pada buku DHKP	Penagihan
13-Feb- 2010			
14-Feb-2010			
10	15-Feb-2010	Menyusun STTS	Penagihan
11	16-Feb-2010	Menyusun Surat Keterangan	Penagihan
12	17-Feb-2010	- Menghitung jumlah WP - Menjumlah nominal pajak PBB yang sudah lunas dan juga belum lunas	Penagihan
13	18-Feb-2010	Mengecek pelunasan pembayaran di buku DHKP	Penagihan
14	19-Feb-2010	Menyusun STTS	Penagihan
20-Feb-2010			
21-Feb-2010			
15	22-Feb-2010	Mengklasifikasikan STTS sesuai kelurahan dan kecamatan	Penagihan
16	23-Feb-2010	- Menomori Surat - Menyusun STTS	Penagihan
17	24-Feb-2010	Menandai pembayaran di buku DHKP	Penagihan
18	25-Feb-2010	Membuat Surat Keterangan	Penagihan
19	26-Feb-2010	Libur Maulid Nabi	Penagihan
27-Feb-2010			
28-Feb-2010			
20	01-Mar-2010	Menandai pembayaran di buku DHKP	Penagihan
21	02-Mar-2010	Safari ke kelurahan Jajar	Penagihan
22	03-Mar-2010	Safari ke kelurahan Semanggi	Penagihan
23	04-Mar-2010	- *Entry* data - Menandai pembayaran buku	Penagihan

		DHKP	
24	05-Mar-2010	- *Entry* data - Menandai pembayaran buku DHKP	Penagihan
06-Mar-2010			
07-Mar-2010			
25	08-Mar-2010	Menandai pelunasan pembayaran PBB di buku DHKP	Penagihan
26	09-Mar-2010	Menyusun STTS	Penagihan
27	10-Mar-2010	Menandai pelunasan pembayaran PBB di buku DHKP	Penagihan
28	11-Mar-2010	- *Entry* data - Menandai pembayaran buku DHKP	Penagihan
29	12-Mar-2010	Menyusun arsip tembusan surat keterangan	Penagihan
13-Mar-2010			
14-Mar-2010			
30	15-Mar-2010	- *Entry* data - Menandai pembayaran buku DHKP	Penagihan
31	16-Mar-2010	Libur hari raya Nyepi	Penagihan
32	17-Mar-2010	Menandai pelunasan pembayaran PBB di buku DHKP	Penagihan
33	18-Mar-2010	- *Entry* data - Menandai pembayaran pada buku DHKP - Sosialaisasi penyampaian SPPT 2010	Penagihan
34	19-Mar-2010	*Entry* data	Penagihan
20-Mar-2010			
21-Mar-2010			
35	22-Mar-2010	Menandai pembayaran PBB pada buku DHKP	Penagihan
36	23-Mar-2010	Menandai pembayaran PBB pada buku DHKP	Penagihan
37	24-Mar-2010	Mengecek Pelunasan pembayaran PBB di buku DHKP	Penagihan
38	25-Mar-2010	Mengklasifikasikan STTS sesuai Kelurahan dan Kecamatan	Penagihan
39	26-Mar-2010	- Mengecek Pelunasan pembayaran PBB di buku DHKP - Fotokopi Surat Keputusan Walikota	Penagihan
27-Mar-2010			

28-Mar-2010			
40	29-Mar-2010	Menandai pembayaran PBB pada buku DHKP	Penagihan
41	30-Mar-2010	- *Entr*y data - Menandai pembayaran buku DHKP	Penagihan
42	31-Mar-2010	- *Entry* data - Menandai pembayaran buku DHKP	Penagihan

C. Pembahasan Masalah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan daerah.

Kota Surakarta kini telah mengalami banyak perkembangan. Baik dalam pembangunannya maupun kinerja para pemerintah daerahnya, dalam hal ini yaitu kinerja pihak DPPKA kota Surakarta. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Wajib Pajak PBB di kota Surakarta yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III. 2
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Surakarta

TAHUN	WAJIB PAJAK
2009	125.617
2008	123.818
2007	121.956
2006	121.285
2005	116.509

Sumber: DPPKA Kota Surakarta

Berdasarkan dari data di atas secara otomatis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan mengalami peningkatan. Dan hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di bawah ini:

Tabel III. 3
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Surakarta

TAHUN	REALISASI
2009	Rp 24.661.753.066,-
2008	Rp 19.853.013.882,-
2007	Rp 18.540.539.606,-
2006	Rp 15.270.892.220,-
2005	Rp 13.360.454.388,-

Sumber: DPPKA Kota Surakarta

Dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan juga meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Surakarta berarti semakin besar pula konstribusi yang diterima kota Surakarta untuk membiayai pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dari aparatur pajak dalam meningkatkan kinerjanya dan partisipasi masyarakat untuk sadar terhadap kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran di tempat pembayaran secara langsung ataupun melalui petugas pemungut yang datang ke kelurahan setempat sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau juga dapat secara langsung datang ke DPPKA Surakarta.

1. Alur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta Melalui DPPKA.

Untuk mengetahui bagaimana penerimaan PBB di DPPKA Surakarta, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pelaksanaan pemungutan PBB di DPPKA. Alur penerimaaan PBB di kota Surakarta melalui DPPKA, yaitu sebagai berikut:

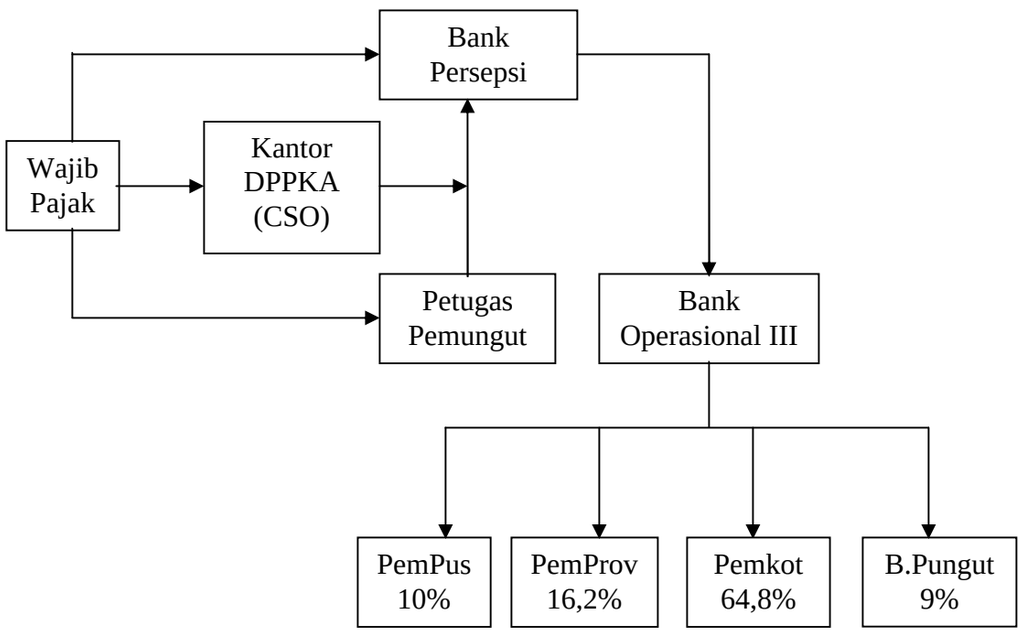

Gambar III.2. Alur Penerimaan PBB

Sumber: Frenky Supriyono ditambah dengan dasar penjelasan dari pihak yang terkait (DPPKA Surakarta) dan PP No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Dari gambar alur penerimaan PBB di atas Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara langsung ke Bank Persepsi, melalui kantor DPPKA (di

bagian *Customer Service Officer)* atau juga dapat melalui petugas pemungut. Di Surakarta bank yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran/ yang ditunjuk sebagai bank persepsi, yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri Slamet Riyadi.

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB melalui Bank Persepsi dengan cara Wajib Pajak mendatangi langsung ke bank Selain Wajib Pajak membayar langsung melalui Bank Persepsi, Wajib Pajak juga dapat melakukan pembayaran melalui kantor DPPKA kota Surakarta, dengan mendatangi kantor DPPKA kota Surakarta secara langsung yang akan dilayani pada bagian *CSO* (*Customer Service Officer)*. Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan menunjukkan SPPT yang telah diterima oleh Wajib Pajak, kemudian Wajib Pajak akan menerima Tanda Terima Sementara (TTS) sebagai bukti sementara telah dilakukannya pembayaran dan petugas akan membuat Daftar Penerimaan Harian (DPH). Sebelum akhir jam kerja petugas DPPKA melakukan penyetoran pembayaran PBB dari Wajib Pajak ke Bank Persepsi. Dari penyetoran tersebut, petugas DPPKA menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS), yaitu surat tanda bukti telah melakukan pembayaran PBB. Setelah menerima STTS, petugas DPPKA melakukan perekaman dengan memasukkan data secara komputerisasi yang tertera dalam STTS kemudian menandai data Wajib Pajak yang sudah melakukan pembayaran pada buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).

Apabila Wajib Pajak merasa enggan melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi atau melalui kantor DPPKA karena alasan jauh, maka Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran melalui Petugas Pemungut (petugas dari DPPKA) yang datang ke kelurahan setempat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan pelaksanaannya atau yang sering dikenal dengan istilah Safari. Wajib Pajak yang sudah melakukan pembayaran akan menerima TTS dari Petugas Pemungut. Petugas Pemungut melaporkan pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak ke kantor DPPKA, lalu petugas DPPKA akan membuat Daftar Penerimaan Harian (DPH) kemudian melakukan penyetoran ke Bank Persepsi. Bank Persepsi menerima pembayaran dan menyerahkan bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Petugas DPPKA melakukan perekaman STTS dan setelah 7 hari petugas pemungut mendistribusikan STTS ke masing-masing kelurahan. Empat hari kemudian petugas kelurahan menyerahkan STTS kepada Wajib Pajak melalui ketua RT/ RW.

Pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik secara langsung ke Bank Persepsi, melalui kantor DPPKA atau melalui Petugas Pemungut yang kemudian disetorkan ke Bank Persepsi, Bank Persepsi akan menyerahkan penerimaan pembayaran PBB ke Bank Operasional III, yaitu BRI cabang Jenderal Sudirman. Bank operasional III ini akan menyerahkan potongan struk STTS ke kantor pajak, kemudian melakukan bagi hasil sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu, ke rekening

Pemerintah Pusat (10%), Pemerintah Provinsi (16,2%), Pemerintah Kota/ Kabupaten (64,8%) dan untuk biaya pungut (9%).

2. Tingkat Perkembangan Penerimaan PBB Kota Surakarta

Untuk mengetahui tingkat perkembangan penerimaan PBB kota Surakarta dari tahun 2005-2009, maka dapat dihitung persentase per tahunnya (trend dalam persentase). Metode trend dalam persentase adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan dari kondisi suatu laporan, apakah menunjukkan tetap, naik, atau bahkan turun. Rumus yang digunakan untuk menghitung trend dalam persentase, yaitu:

$$\boxed{\mathrm{T} = \frac{Pn}{Po} \times 100\ \%}$$

Keterangan :

T : Trend

Pn : Realisasi pada tahun berjalan

Po : Realisasi pada tahun dasar

Dalam penghitungan trend dalam persentase ini terlebih dahulu ditetapkan tahun dasar. Penetapan tahun dasar ini dapat menggunakan tahun awal atau dapat juga menggunakan tahun yang menunjukkan keadaan paling normal diantara tahun lainnya. Dalam penghitungan ini yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun awal yang diteliti, yaitu tahun 2005.

Untuk mengetahui penerimaan PBB kota Surakarta tahun 2005-2009 berikut disajikan tabel mengenai target dan realisasi penerimaan PBB tahun 2005-2009.

Tabel III. 4
Tabel Tingkat Perkembangan Penerimaan PBB
Kota Surakarta tahun 2005-2009

Tahun	Target	Realisasi	Trend dalam Persentase
2005	Rp 19.382.946.744,-	Rp 13.360.454.388,-	100,00 %
2006	Rp 21.683.491.095,-	Rp 15.270.892.220,-	114,30 %
2007	Rp 23.963.409.750,-	Rp 18.540.539.606,-	138,77 %
2008	Rp 25.024.965.610,-	Rp 19.853.013.882,-	148,60 %
2009	Rp 31.247.560.600,-	Rp 24.661.753.066,-	184,59 %

Sumber: DPPKA Kota Surakarta

Berikut perhitungan trend dalam persentase dari tahun 2005-2009:

Tahun 2005

$$T = \frac{\text{Rp}\,13.360.454.388,-}{\text{Rp}\,13.360.454.388,-} \times 100\%$$

= 100 %

Tahun 2006

$$T = \frac{\text{Rp}\,15.270.892.220,-}{\text{Rp}\,13.360.454.388,-} \times 100\%$$

= 114,30 %

Tahun 2007

$$T = \frac{\text{Rp}\,18.540.539.606,-}{\text{Rp}\,13.360.454.388,-} \times 100\%$$

= 138,77 %

Tahun 2008

$$T = \frac{\text{Rp}\,19.853.013.882,-}{\text{Rp}\,13.360.454.388,-} \times 100\%$$

= 148,60 %

Tahun 2009

$$T = \frac{\text{Rp}\,24.661.753.066,-}{\text{Rp}\,13.360.454.388,-} \times 100\%$$

= 184,59 %

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel diatas. Setelah mengetahui persentase dari penerimaan PBB kota Surakarta di atas dan untuk memudahkan pembaca mengetahui perkembangan penerimaan PBB kota Surakarta selama 5 tahun, maka penulis menggambarkan grafik sebagai berikut:

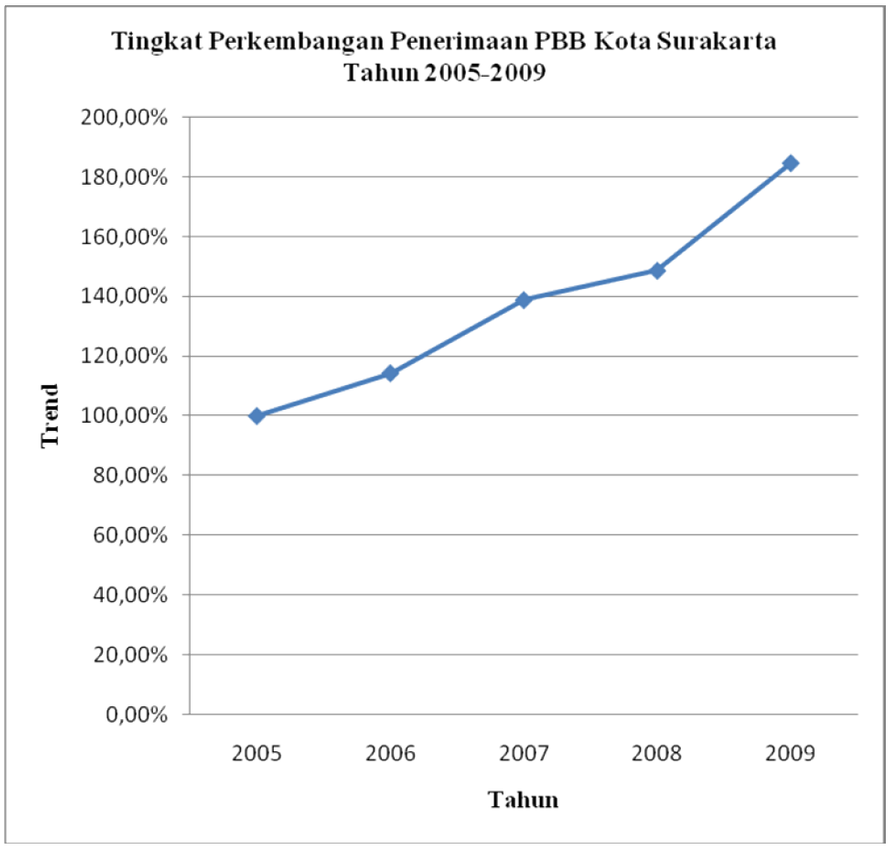

Gambar III.3. Grafik Tingkat Perkembangan Penerimaan PBB Kota Surakarta Tahun 2005-2009

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan penerimaan PBB kota Surakarta tahun 2005-2009 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2005 ke tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 14,30%, pada tahun 2006 ke tahun 2007 terjadi peningkatan sebesar 24,47%, pada tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 9,83%, dan pada tahun 2008 ke tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 35,99%. Peningkatan trend ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah objek PBB, meningkatnya NJOP PBB, pembayaran tunggakan PBB, kegiatan safari tunggakan untuk ketetapan di

atas Rp 2.000.000,00 dan adanya pemberian *Discount Tax* dan pelaksanaan Pemancangan (pemasangan papan yang bertuliskan ‘belum lunas PBB” pada objek pajak) yang diberlakukan sampai tahun 2008, dan diberlakukannya program bebas denda yang berlaku sampai akhir 2009.

Kenaikan trend ini menunjukkan adanya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Surakarta. Dengan meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka semakin besar pula penerimaan pendapatan dari sektor pajak yang dialokasikan pada belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik) sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Misalnya: Revitalisasi Pasar Tradisional.

3. Hambatan yang Dihadapi DPPKA Kota Surakarta dalam Meningkatkan Penerimaan PBB di Kota Surakarta.

Dalam meningkatkan penerimaan PBB di kota Surakarta, pihak DPPKA kota Surakarta mengalami hambatan-hambatan, antara lain:

a. Hambatan dalam penyampaian SPPT

   Hambatan dalam penyampaian SPPT ini dikarenakan sulit ditemuinya Wajib Pajak secara langsung, keterlambatan penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak, SPPT tidak tersampai ke Wajib Pajak dan lain-lain.

b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak inilah yang menjadi hambatan utama dalam meningkatkan penerimaan PBB.

c. Hambatan validasi data

Data yang disampaikan Wajib Pajak tidak valid, seperti nama yang tercantum dalam SPPT tidak sama dengan yang tercantum dalam sertifikat, sehingga Wajib Pajak tidak mau menerima SPPT apalagi untuk melakukan pembayaran PBB.

d. Sulit melacak Wajib Pajak yang berdomisili di luar kota tapi mempunyai objek Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Surakarta.

e. Objek pajak berpindah tangan.

f. Masih banyak Wajib Pajak yang melakukan penundaan pembayaran pajak sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

4. Upaya DPPKA Kota Surakarta untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Tersebut.

Upaya yang dilakukan pihak DPPKA Surakarta dalam menghadapi hambatan–hambatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Membentuk Tim Penyampai SPPT

Untuk mengatasi hambatan dalam penyampaian SPPT, maka dibentuk Tim Penyampai SPPT yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyampaian SPPT, antara lain dengan menyusun rencana kerja jadwal waktu pelaksanaan penyampaian SPPT, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada koordinator dan penanggung jawab kelurahan,

melaksanakan pengawasan dan evaluasi langkah-langkah seperlunya guna kelancaran pelaksanaan penyampaian SPPT-PBB.

b. Lebih giat mengadakan penyuluhan dan sosialisasi PBB

   Dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak maka pihak DPPKA kota Surakarta lebih giat melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai penting dan manfaat membayar pajak.

c. Peremajaan data/ pendataan ulang

   Peremajaan data merupakan kewenangan pihak KPP Pratama kota Surakarta atas informasi yang diperoleh dari kerjasama pihak DPPKA, kelurahan, RT/ RW untuk mengatasi adanya data-data yang tidak valid, seperti pengecekan langsung ke objek pajak yang bersangkutan.

d. Pendekatan ke wilayah melalui petugas terkait

   Sulitnya melacak Wajib Pajak yang berdomisili di luar kota tapi mempunyai objek pajak di wilayah Surakarta, merupakan salah satu hambatan terbesar yang dihadapi kota Surakarta dalam meningkatkan penerimaan PBB. Dengan melakukan pendekatan ke wilayah melalui petugas terkait, seperti ketua RT/ RW diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan sehingga dapat melacak Wajib Pajak tersebut.

e. Untuk mengatasi hambatan peralihan hak atas tanah/ berpindahnya objek pajak maka diberlakukan mekanisme lunas pajak dan tunggakannya minimal 10 tahun bagi Wajib Pajak yang akan melakukan peralihan hak atas tanah guna mengatasi tunggakan pajak jika ada.

f. Masih banyak Wajib Pajak yang melakukan penundaan pembayaran pajak sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak DPPKA melakukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:

1) Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat/ Wajib Pajak

   Peningkatan sosialisasi ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat/ Wajib Pajak atau melalui berbagai media seperti spanduk, media cetak, maupun media visual yang berisikan himbauan kepada masyarakat/ Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

2) Pemilihan Wajib Pajak teladan di masing-masing Kecamatan.

   Pemilihan Wajib Pajak teladan ini di maksudkan untuk menstimulasi Wajib Pajak untuk tepat waktu dalam membayar pajak. *Reward* ini diberikan kepada Wajib Pajak yang taat dalam membayar pajak.

3) Undian berhadiah dengan hadiah berupa barang.

   Undian berhadiah dalam wujud barang diberikan pada Wajib Pajak yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. Hal ini akan memberikan rangsangan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tepat waktu dan sesegera mungkin.

4) Pembayaran PBB dengan program jemput bola/ safari PBB.

   Program jemput bola/ safari PBB, yaitu program pembayaran PBB dimana petugas pemungut (petugas DPPKA kota Surakarta) datang ke kelurahan setempat sesuai jadwal yang ditentukan. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB, sehingga Wajib Pajak tidak merasa enggan untuk melakukan pembayaran dengan alasan jauh dari bank persepsi/ kantor DPPKA kota Surakarta.

Program safari PBB ini menjadi ciri khas kota Surakarta. Program safari di Surakarta ada 2 macam, yaitu:

a) Safari Reguler

   Safari reguler merupakan kegiatan pemungutan PBB dengan menyediakan loket tempat pembayaran PBB di Kelurahan setempat yang ditangani oleh petugas pemungut (staf penagihan DPPKA Surakarta) sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain dengan safari reguler yang diadakan di kelurahan setempat, kegiatan safari juga diadakan di pasar yang disebut dengan safari pasar. Safari pasar merupakan kegiatan safari reguler yang dilakukan oleh petugas DPPKA dengan membagikan/ menyerahkan SPPT kemudian langsung memungut PBB yang diadakan di pasar.

b) Safari tunggakan

   Safari tunggakan, yaitu kegiatan pemungutan tunggakan pajak, yang diadakan setelah jatuh tempo dan pada awal tahun per Kecamatan. Pihak DPPKA membuat Surat Pemberitahuan Safari Tunggakan, kemudian Kelurahan membuat jadwal untuk diadakan

safari tunggakan. Kegiatan safari ini dilakukan oleh petugas DPPKA didampingi petugas Kelurahan.

5) Pemberian sanksi kepada penunggak pajak PBB, dengan pemancangan/ papan nama belum lunas PBB pada objek pajak. Jika dengan pemancangan, Wajib Pajak masih belum membayar PBB-nya maka diadakan penyitaan, dan apabila dengan penyitaan Wajib Pajak masih belum juga mau membayar PBB-nya, maka diadakan pelelangan. Kegiatan penyitaan dan pelelangan ini dilaksanakan oleh KPP Pratama Suakarta, karena kegiatan tersebut merupakan kewenangan KPP Pratama Surakarta.

6) Program ”Bebas Denda”

   Program ”Bebas Denda” ini merupakan suatu program yang diajukan untuk tahun 2010, yaitu pemberian bebas denda untuk pembayaran yang dilakukan selama bulan Agustus 2010 sebagai insentif supaya Wajib Pajak membayar PBB-nya. Program ini diberlakukan pada bulan Agustus 2010 jika disetujui.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan yang telah diuraiakan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta melalui DPPKA.

   DPPKA, baik kantor DPPKA maupun melalui petugas pemungut (petugas DPPKA) menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak. Wajib Pajak akan menerima TTS dari DPPKA/ Petugas Pemungut sebagai tanda bukti sementara telah dilakukannya pembayaran. Pihak DPPKA membuat Daftar Penerimaan Harian, kemudian melakukan penyetoran ke Bank Persepsi, yaitu BRI atau Bank Mandiri. Bank Persepsi menerima pembayaran, kemudian menyerahkan STTS sebagai tanda bukti telah dilakukan pembayaran. Petugas DPPKA melakukan perekaman STTS dan setelah 7 hari petugas pemungut mendistribusikan STTS ke masing-masing kelurahan. Empat hari kemudian petugas kelurahan menyerahkan STTS kepada Wajib Pajak melalui ketua RT/ RW.

   Bank Persepsi akan menyerahkan penerimaan pembayaran PBB ke Bank Operasional III, yaitu BRI cabang Jenderal Sudirman. Bank operasional III ini akan menyerahkan potongan struk STTS ke kantor pajak, kemudian melakukan bagi hasil sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2000 tentang

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu, ke rekening Pemerintah Pusat (10%), Pemerintah Provinsi (16,2%), Pemerintah Kota/ Kabupaten (64,8%) dan untuk biaya pungut (9%).

2. Tingkat Perkembangan Penerimaan PBB Kota Surakarta

   Penerimaan PBB di kota Surakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan penerimaan PBB di Surakarta.

   Tingkat perkembangan penerimaan PBB pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 cukup baik, yaitu terjadi peningkatan di setiap tahunnya yang disebabkan oleh bertambahnya objek PBB dan meningkatnya NJOP PBB, adanya pembayaran tunggakan, walaupun persentase kenaikannya masih di bawah 50% dan realisasi penerimaan PBB belum mencapai target yang ditetapkan.

3. Hambatan yang Dihadapi DPPKA Surakarta dalam Meningkatkan Penerimaan PBB di Kota Surakarta.

   a. Hambatan dalam penyampaian SPPT dikarenakan sulit ditemuinya Wajib Pajak secara langsung, keterlambatan penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak, SPPT tidak tersampai ke Wajib Pajak.

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang menjadi hambatan utama dalam meningkatkan penerimaan PBB.
c. Hambatan validasi data, berupa data yang disampaikan Wajib Pajak tidak valid.
d. Sulit melacak Wajib Pajak yang berdomisili di luar kota tapi mempunyai objek Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Surakarta.
e. Objek pajak berpindah tangan.
f. Masih banyak Wajib Pajak yang melakukan penundaan pembayaran pajak sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

4. Upaya-upaya yang Dilakukan DPPKA Surakarta dalam Menghadapi Hambatan-Hambatan Tersebut.
   a. Membentuk Tim Penyampai SPPT untuk mengatasi hambatan dalam penyampaian SPPT.
   b. Lebih giat mengadakan penyuluhan dan sosialisasi PBB dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya.
   c. Peremajaan data untuk mengatasi adanya data-data yang tidak valid, seperti pengecekan langsung ke objek pajak yang bersangkutan.
   d. Pendekatan ke wilayah melalui petugas terkait untuk melacak Wajib Pajak yang berdomisili di luar kota tapi mempunyai objek pajak di wilayah Surakarta.

e. Mekanisme lunas pajak dan tunggakannya minimal 10 tahun bagi Wajib Pajak yang akan melakukan peralihan hak atas tanah dalam mengatasi objek pajak yang berpindah.

f. Untuk mengatasi Wajib Pajak yang melakukan penundaan pembayaran pajak sehingga menimbulkan tunggakan pajak antara lain sebagai berikut:

1) Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat/ Wajib Pajak secara langsung kepada masyarakat/ Wajib Pajak atau melalui spanduk, media cetak, maupun media visual yang berisikan himbauan kepada masyarakat/ Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

2) Pemilihan Wajib Pajak teladan di masing-masing Kecamatan bagi Wajib Pajak yang taat dalam membayar pajak untuk menstimulasi Wajib Pajak untuk tepat waktu dalam membayar pajak..

3) Undian berhadiah dengan hadiah berupa barang.

4) Pembayaran PBB dengan program jemput bola/ safari PBB.

5) Pemberian sanksi kepada penunggak pajak PBB, dengan pemancangan/ papan nama belum lunas PBB pada objek pajak

B. Kelebihan dan Kelemahan

1. Kelebihan

a. Penerimaan PBB di Surakarta mengalami peningkatan dengan turut sertanya DPPKA melayani Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya.

b. Adanya program Safari yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB.

c. Perkembangan penerimaan PBB di kota Surakarta mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

d. Adanya upaya yang terus menerus dilakukan DPPKA dalam rangka menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran PBB yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PBB seperti penyuluhan terhadap Wajib Pajak, pemberian hadiah berupa barang bagi WP yang membayar PBB sebelum jatuh tempo, memberikan *reward* kepada Wajib Pajak bagi Wajib Pajak yang taat.

e. Adanya kerjasama antara DPPKA Surakarta dengan KPP Pratama dan juga Kantor Kelurahan, Kecamatan dan Kepala RT/ RW dalam hal peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kelemahan

a. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak karena masyarakat masih beranggapan bahwa membayar pajak adalah suatu paksaan yang membuat Wajib Pajak enggan membayar pajak.

b. Aparat pemungut pajak kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap objek pajak karena objek pajak dapat berubah sewaktu-waktu baik disebabkan karena pengalihan objek pajak kepada orang lain ataupun pembangunan yang tidak diketahui dalam waktu singkat.

c. Perkembangan penerimaan PBB di Surakarta pada tahun 2005-2009 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan tersebut belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase peningkatannya yang masih di bawah 50%, dan realisasi penerimaan PBB di Surakarta belum sesuai/ belum melampaui target yang ditentukan.

C. Rekomendasi

Sebagai masukan yang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam tahun-tahun berikutnya, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Lebih baik dalam menerapkan program Safari. Dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak yang terkait, meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak sehingga kegiatan safari dapat berjalan dengan lancar.
2. Membuat program-progam dalam pemungutan PBB untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran. Misalnya, program Mobile Tax, yaitu kegiatan pemungutan PBB keliling dengan menggunakan mobil, sehingga pemungutan dapat dilakukan ke pelosok-pelosok daerah supaya Wajib Pajak yang jauh dari tempat pembayaran/ kelurahan tidak enggan untuk membayar PBB-nya.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur pajak dalam melaksanakan tugas dengan diadakannya pelatihan-pelatihan dan juga pemberian penghargaan kepada aparatur pajak agar lebih memacu kedisiplinan dan juga profesionalisme kerja mereka.

4. Mendata ulang PBB (kewenangan KPP Pratama Surakarta) sebab dalam praktek di lapangan banyak tanah dan bangunan yang berubah status dari sebelumnya tanah kosong telah didirikan bangunan, atau bangunan sederhana telah berubah menjadi bangunan mewah. Pendataan ulang ini dilakukan pihak KPP Pratama Surakarta atas pemberitahuan/ kerjasama dari pihak yang terkait seperti DPPKA, Kelurahan, RT/ RW. Atas pemberitahuan tersebut, pihak KPP Pratama Surakarta melakukan pengecekan langsung ke objek pajak tersebut kemudian mendata ulang.
5. Memperbaiki sistem dan mekanisme penyampaian SPPT, selain itu juga juga setiap petugas kantor kelurahan harus membuat rekapan jumlah SPPT yang disampaikan kepada Wajib Pajak maupun yang belum disampaikan kepada Wajib Pajak.
6. Pemberian dan penerapan sanksi yang tegas harus dilaksanakandan benar-benar diterapkan sesuai dengan UU yang berlaku, guna mendukung kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang atas PBB.
7. Lebih giat melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak dan juga memberikan insentif kepada Wajib Pajak dengan memberikan hadiah berupa barang dan juga pemberian penghargaan Wajib Pajak teladan (Wajib Pajak yang membayar PBB sebelum jatuh tempo).

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zaenal. 2000. **Kemampuan dan Kesiapan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Melaksanakan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab.** Salatiga: Kritis Vol.XIII (Maret:78-104).

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta No. 800.22/ 006/ I/ 2010. **Pembetukan Tim Pemungutan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Jemput Bola (Safari) Kota Surakarta**.

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta No. 800.22/ 001.18/ II/ 2010. **Tim Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2010 Kota Surakarta.**

Keputusan Walikota Surakarta No. 973.05/ 02-M/ 1/ 2009. **Pembentukan Tim Intensifikasi Pelaksanaan/ Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.**

Mardiasmo. 2008. **Perpajakan Edisi Revisi**. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang **Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**

Pramesti, Hesti. 2006. " **Evaluasi Penerapan Discount Tax Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta**" Tugas Akhir. FE UNS (Tidak Dipublikasikan). Surakarta.

Prastowo, Yustinus. 2009. **Panduan Lengkap Pajak.** Jakarta: Raih Asa Sukses.

Resmi, Siti. 2007. **Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 3.** Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Early. 2006. **Perpajakan Edisi 2**. Jakarta: Salemba Empat

Supriyono, Frenky. 2008. " **Evaluasi Sistem Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Surakarta Tahun 2005-2007**" Tugas Akhir. FE UNS (Tidak dipublikasikan). Surakarta.

Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Waluyo. 2007. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat.

www.google.com

www.pajak.go.id